

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan oleh Tuhan yang Maha Pengasih untuk hidup bersama dengan manusia lainnya (bermasyarakat). Dalam hidup bermasyarakat ini mereka saling menjalin hubungan.¹ Syamsul Arifin mengemukakan dalam masyarakat yang berkembang seperti sekarang ini, kebutuhan manusia akan semakin kompleks jika dibandingkan dengan kebutuhan manusia pada zaman dahulu dimana manusia hanya membutuhkan makan dan tempat tinggal untuk kelangsungan hidup sendiri dan keluarganya. Sebagai suatu proses dinamis yang akan senantiasa berkembang dari waktu ke waktu sesuai dengan perkembangan yang terjadi di lingkungan masyarakat pada umumnya.²

Manusia berinteraksi dalam kehidupan bermasyarakat seringkali terbentur dengan kemampuan dan kemauan yang terbatas untuk pemenuhan kebutuhan dan keinginan dalam hidupnya, baik untuk diri pribadi maupun keluarganya. Karenanya bila sewaktu-waktu muncul kebutuhan mendesak dan sangat terpaksa, seseorang harus berhutang kepada orang lain baik itu dalam bentuk barang maupun uang.³ Kegiatan sebagaimana dimaksud termasuk kegiatan hutang piutang dengan jaminan guna memudahkan dalam mendapatkan bantuan hutang kepada orang lain. M. Bahsan mengemukakan bahwa fenomena kegiatan pinjam-meminjam uang telah dilakukan sejak lama dalam kehidupan masyarakat yang telah mengenal uang sebagai alat pembayaran. Hampir semua masyarakat telah menjadikan kegiatan pinjam-meminjam uang sebagai sesuatu yang sangat diperlukan untuk mendukung perkembangan kegiatan perekonomiannya dan untuk meningkatkan taraf kehidupannya.⁴ Termasuk di daerah Ibukota Jakarta dan sekitarnya.

¹ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2009, hlm. 1.

² Syamsul Arifin, *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan: University Press, 2012, hlm. 1.

³ R. Subekti dan R. Tjiptosudibyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cetakan Keduapuluh, Jakarta: Pradnya Paramita, 1995, hlm. 451.

⁴ M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2008, hlm. 1.

Hubungan pinjam meminjam tersebut dapat dilakukan dengan kesepakatan antara peminjam (debitur) dan yang meminjamkan (kreditur) yang dituangkan dalam bentuk perjanjian. Perjanjian utang piutang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) dapat diidentikkan dengan perjanjian pinjam meminjam, yaitu merupakan perjanjian pinjam meminjam barang berupa uang dengan ketentuan yang meminjam akan mengganti dengan jumlah nilai yang sama seperti pada saat ia meminjam.⁵

R. Subekti dan R. Tjiptosudibyo mengemukakan, berkaitan dengan hutang-piutang ini sama dengan perjanjian pinjam meminjam, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) yang masih merupakan warisan Belanda, pinjam meminjam diatur dalam Buku Ketiga tentang Perikatan.⁶ Pengertian pinjam meminjam diatur dengan jelas oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) pada Buku Ketiga dalam Pasal 1754, yang berbunyi:⁷

Pinjam pakai habis adalah suatu perjanjian, yang menentukan pihak pertama menyerahkan sejumlah barang yang dapat habis terpakai kepada pihak kedua dengan syarat bahwa pihak kedua itu akan mengembalikan barang sejenis kepada pihak pertama dalam jumlah dan keadaan yang sama.

Jenis hutang piutang yang menyebutkan dan mengatur tentang suatu jaminan, dilakukan berpegang prinsip sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Pasal 1131 yang berbunyi: Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu. Apabila seseorang berhutang tidak memenuhi kewajibannya, menurut bahasa hukum ia melakukan wanprestasi yang menyebabkan ia dapat digugat di depan hakim.⁸ Apabila ada benda jaminan, kreditur mempunyai hak atas benda jaminan untuk pelunasan piutangnya dalam hal debitur tidak membayar hutangnya atau wanprestasi.

⁵ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995, hlm. 20.

⁶ *Op. Cit.*, hlm. 451.

⁷ Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Pasal 1754.

⁸ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cetakan Ketigapuluh, Jakarta: PT. Intermasa, 2003, hlm. 123.

Wanprestasi hutang piutang dengan jaminan terjadi dalam kehidupan nyata bermasyarakat sebagaimana terjadi dalam kasus putusan Mahkamah Agung Nomor 2223K/Pdt/2016, Termohon Kasasi selaku Debitur yaitu Kalim telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian hutang piutang sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) dengan bunga 2,5% per bulan dan denda Rp.2.000.000,-,(dua ribu Rupiah) per hari dengan jangka waktu selama 2 (dua) tahun dengan sebuah jaminan 1 (satu) buah Gedung dan memberikan 2 (dua) buah tanda bukti Akta Jual Beli tanah Hak Guna Bangunan yang terletak di Mangga dua/Jakarta, kepada Pemohon Kasasi selaku kreditur yang bernama Karsono dengan tanpa memiliki itikad baik untuk melunasi atas kewajiban atau prestasinya. Atas wanprestasi tersebut maka Kreditur atau Pemohon Kasasi mengajukan gugatannya kepada Debitur atau Termohon Kasasi, namun hakim Mahkamah Agung salah melakukan penerapan hukum dengan mengkualifikasikan gugatan tersebut sebagai gugatan yang kabur (*obscuur libel*) dan daluwarsa.

Berdasarkan kasus tersebut Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“KEPASTIAN HUKUM BAGI KREDITUR DALAM PERJANJIAN HUTANG PIUTANG DENGAN JAMINAN LEWATNYA WAKTU (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2223K/Pdt/2016)”**.

1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Hakim Mahkamah Agung tidak tepat menerapkan hukum dengan mengkualifikasikan gugatan wanprestasi dari kreditur yang bernama Karsono atas tidak ada itikad baik untuk melunasi kewajiban atas hutang kepada debitur yang bernama Kalim yang telah berhutang dengan perjanjian hutang piutang sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) dengan bunga 2,5% per bulan dan denda Rp.2.000.000,-,(dua ribu Rupiah) per hari dengan jangka waktu selama 2 (dua) tahun dengan sebuah jaminan 1 (satu) buah Gedung dan memberikan 2 (dua) buah tanda bukti Akta Jual Beli tanah Hak Guna Bangunan yang terletak di Mangga dua/Jakarta sebagai suatu gugatan yang kabur (*obscuur libel*) yang tidak dapat diterima dan telah daluwarsa.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kepastian hukum bagi kreditur dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 2223K/Pdt/2016 mengenai perjanjian hutang piutang dengan jaminan lewatnya waktu?
2. Apa dasar pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam memutus perkara putusan Mahkamah Agung Nomor 2223K/Pdt/2016 ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana kepastian hukum bagi kreditur dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 2223K/Pdt/2016 mengenai perjanjian hutang piutang dengan jaminan lewatnya waktu.
2. Untuk dasar pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam memutus perkara putusan Mahkamah Agung Nomor 2223K/Pdt/2016.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diuraikan menjadi 2 (dua) macam yaitu:

1. **Manfaat Teoritis**
Penulis berharap penulisan skripsi ini dapat menambah ilmu pengetahuan tentang teori hukum perdata dalam hal ini tentang wanprestasi terhadap perjanjian hutang piutang dengan jaminan lewatnya waktu.
2. **Manfaat Praktis**
Penulis berharap penulisan skripsi ini dapat menambah ilmu pengetahuan tentang praktik hukum perdata dalam hal ini tentang wanprestasi terhadap perjanjian hutang piutang dengan jaminan lewatnya waktu.

1.4 Kerangka Teoritis, Konseptual dan Pemikiran

1.4.1 Kerangka Teoritis

Penulisan skripsi ini mengkaji dan menganalisa pokok permasalahan dengan menggunakan kerangka teori untuk dapat memberikan solusi dan pemecahan masalah terkait. Adapun kerangka teori yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Teori *Pacta Sunt Servanda* (*Grand Theory*)

Pacta Sunt Servanda pertama kali diperkenalkan oleh Grotius yang kemudian mencari dasar pada sebuah hukum perikatan dengan mengambil prinsip-prinsip hukum alam, khususnya kodrat. Bahwa seseorang yang mengikatkan diri pada sebuah janji mutlak untuk memenuhi janji tersebut (*promissorum implendorum obligati*).⁹ Sebagaimana yang diatur Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Pasal 1338 yang berbunyi: Semua perjanjian yang dibuat dengan sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh Undang-undang. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Aziz T. Saliba berpendapat pada dasarnya teori ini berkaitan dengan kontrak atau perjanjian yang dilakukan diantara individu, yang mengandung makna bahwa:

1. Perjanjian merupakan Undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.
2. Mengisyaratkan bahwa pengingkaran terhadap kewajiban yang ada pada perjanjian merupakan tindakan melanggar janji atau wanprestasi.¹⁰

2. Teori Wanprestasi (*Middle Range Theory*)

Yahya Harahap mengemukakan bahwa wanprestasi sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan

⁹ Harry Purwanto, "Keberadaan Asas *Pacta Sunt Servanda* Dalam Perjanjian Internasional," Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Mimbar Hukum Vol. 21 Nomor 1. Mimbar Hukum, 2009, hlm. 28.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 28.

tidak menurut selayaknya, sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi, atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian.¹¹

Zaeni Asyhadie berpendapat bahwa wanprestasi dapat berupa empat macam:

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan
- 3) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.¹²

3. Teori Kepastian Hukum (*Applied Theory*)

Sudikno Mertokusumo menjelaskan kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang. *Ubi jus incertum, ibi jus nullum* (di mana tiada kepastian hukum, di situ tidak ada hukum).¹³

Sudikno Mertokusumo menambahkan bahwa kepastian hukum merupakan nilai yang pada prinsipnya memberikan perlindungan hukum bagi setiap warga negara dari kekuasaan yang sewenang-wenang, sehingga hukum memberikan tanggungjawab pada negara untuk menjalankannya dalam hal ini tampak relasi antara persoalan kepastian hukum dengan negara dan juga merupakan suatu wujud perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.¹⁴

¹¹ Nindyo Pramono, *Hukum Komersil*, Jakarta: Pusat Penerbitan UT, 2003, hlm. 221.

¹² Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Cetakan Keeman, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012, hlm. 23.

¹³ H. Salim, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016, hlm. 24.

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2016, hlm 88.

1.4.2 Kerangka Konseptual

Dalam penulisan skripsi ini konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan penelitian dituangkan dalam beberapa istilah yang dijadikan sebagai definisi operasional adalah sebagai berikut:

1. Perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal mengenai harta kekayaan.¹⁵
2. Hutang Piutang adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula ditentukan.¹⁶
3. Wanprestasi adalah Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui tenggang waktu yang telah ditentukan.¹⁷
4. Lewat Waktu (Daluwarsa) adalah Alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang.¹⁸


¹⁵ Suharmoko, *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisis Kasus*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007, hal 115.

¹⁶ *Ibid*, Pasal 1754.

¹⁷ Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Pasal 1423.

¹⁸ Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Pasal 1946.

1.4.1 Kerangka Pemikiran



1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan. Pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam (ilmu) penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Di dalam penelitian hukum, data sekunder memiliki kekuatan mengikat ke dalam, dan dibedakan dalam:¹⁹

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari:
 - a. Norma atau kaidah dasar, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
 - b. Peraturan Dasar, yaitu:
 - 1). Batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945.
 - 2). Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
 - c. Peraturan Perundang-undangan:
 - 1). Undang-undang atau PerPU.
 - 2). Peraturan Pemerintah.
 - 3). Keputusan Presiden.
 - 4). Keputusan Menteri.
 - 5). Peraturan Daerah.
 - d. Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, misalnya hukum adat.
 - e. Yurisprudensi.
 - f. Traktat.
 - g. Bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku, misalnya KUHP (WvS) dan KUHPerdada (BW).
2. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya Rancangan Undang-Undang (RUU), Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), hasil penelitian hukum, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, dan sebagainya.
3. Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder; contohnya adalah kamus-kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan sebagainya.

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).

Bahan hukum sekunder yang digunakan penulis dan penulisan ini adalah buku-buku yang relevan dalam penulisan skripsi ini. Bahan hukum tersier yang digunakan penulis dalam penulisan ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

¹⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hlm. 113.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulis menyusun penulisan ini menjadi 5 (lima) bab untuk memberikan kemudahan dalam penulisan skripsi, kemudahan menganalisa penulisan skripsi dan kemudahan dalam memahami pembahasan penulisan skripsi ini, yaitu:

1. BAB I, Pendahuluan

Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, identifikasi dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, konseptual dan pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

2. BAB II, Tinjauan Pustaka

Bab ini membahas kajian pustaka tentang hukum perdata, perjanjian/hutang piutang dan wanprestasi serta implementasinya.

3. BAB III, Hasil Penelitian

Bab ini membahas dan mengurai fakta peristiwa terjadinya perjanjian hutang piutang dengan jaminan lewatnya waktu yang berakhir dengan wanprestasi, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Tinggi Jakarta hingga Kasasi.

4. BAB IV, Pembahasan dan Analisa Hasil Penelitian

Bab ini membahas dan menganalisa hasil penelitian sesuai putusan Mahkamah Agung Nomor 2223K/Pdt/2016.

5. BAB V, Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran penulis dari hasil penelitian dan penulisan skripsi.